



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan PKPU yang diajukan oleh :

PT. BANK BNI SYARIAH, beralamat di Gedung Tempo Pavilion I

Lantai 3-6 Jl.Rasuna Said Kavling 11
Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh
BAYI ROHAYATI,S.H., dalam kapasitasnya
sebagai Pemimpin Divisi Hukum PT.Bank
BNI Syariah, bertindak dalam jabatannya
berwenang bertindak untuk dan atas nama
PT.Bank Syariah, berdasarkan Akta Kuasa
No.27 tanggal 15 April 2015, dengan ini
memberikan kuasa penuh kepada para
Kuasa Hukumnya bernama :

- BOB SOLEMAN KUDMASA,SH.,MH.
- MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA,SH.,
M.Kn.
- MUHAMMAD RIZKI DANO,S.H.,

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada
Law Office Yustio & Co, berkantor di Jalan
Candi Prambanan Utara 4 Kav.1185
Kalipuncur, Semarang, Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
BNISy/LGD/053/R tertanggal 23 Juli 2018,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2018
Nomor : 2521/HK/VII/2018, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON PKPU ;**

Halaman 1 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap

1. PT. JATIDIRI PRIMARAYA, alamat/kedudukan di Jalan Kyai

Sepuh No.59, Desa Gentong, Kecamatan
Gadingrejo, Kota Pasuruan ;

Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERMOHON PKPU I ;**

2. HARRY PRASETYO, alamat/kedudukan di Pondok Surya

Kencana Blok A.14, RT.003, RW.005,
Kel.Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota
Pasuruan ;

Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERMOHON PKPU II ;**

dalam hal ini Termohon PKPU I dan
Termohon PKPU II memberikan Kuasa
kepada : ELIS ANDARWATI,S.H.,MHum.
Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor
di Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo No.65
A Kota Pasuruan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2018
Nomor : 2595/HK/VII/2018 dan Nomor :
2596/HK/VII/2018 ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon ;

Telah membaca surat Laporan Hakim Pengawas PKPU Nomor :
23/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Sby. ;

Telah membaca Laporan Tim Pengurus PKPU Nomor : 23/
Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Sby. ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 23/ Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Sby. ----

Halaman 2 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2018 telah diberikan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhadap Para Termohon PKPU PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan tertulis dari Hakim Pengawas tertanggal 12 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut :

Kami Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 23/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby. tanggal 23 Maret 2018 menyampaikan laporan kepada Yth. Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Bahwa Kami selaku Hakim Pengawas telah menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.23/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby., tanggal 12 Oktober 2018 yang pada intinya amarnya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU), kemudian menunjuk kami sebagai Hakim Pengawas serta mengangkat : IDA BAGUS NYOMAN ALIT,S.H.,M.H., KOMARUDIN,S.H.,MH., dan DIDIT WICAKSONO,S.H.,MH. selaku Tim Pengurus PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU);
2. Atas dasar ketentuan pasal 226 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kami selaku Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No.23/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby., tanggal 7 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Memerintahkan Tim Pengurus untuk menyelenggarakan rapat Kreditor dan pengajuan tagihan sebagai berikut ;
 - a. Rapat Kreditor Pertama, diselenggarakan pada tanggal 17 September 2018, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
 - b. Batas akhir pengajuan tagihan adalah tanggal 21 September 2018 jam 16.00 WIB, tagihan mana harus diajukan ke kantor Tim Pengurus ;
 - c. Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Tagihan Pajak -----

Halaman 3 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2018, bertempat di

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

d. Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2018, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

e. Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2018, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

2. Memerintahkan Tim Pengurus untuk mengumumkan putusan PKPU dan penetapan Hakim Pengawas tentang jadwal rapat Kreditor dan pengajuan tagihan pada Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar, yaitu : Surya dan Sindo ;

3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk mengumumkan jadwal rapat Kreditor dan pengajuan tagihan diatas dengan cara mengirimkan surat undangan, baik melalui surat tercatat atau melalui kurir kepada para Kreditor yang dikenal ;

4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk mengumumkan alamat kantor Tim Pengurus, yaitu : Ruko Greenpark Regency, Blok. FF-18, Jl.Gebang Raya, Sidoarjo ;

3. Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Kreditor Pertama yang diselenggarakan pada hari SENIN, tanggal 17 SEPTEMBER 2018 Jam 10.00 WIB s.d. selesai bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya. Dalam Rapat tersebut, Tim Pengurus Melaporkan mengenai peserta yang hadir dalam rapat tersebut, yaitu:

a. SIFA UROSIDIN,S.H.,MH, sebagai Hakim Pengawas

b. WAHYU WIBAWATI,SH. sebagai Panitera Pengganti

c. IDA BAGUS NYOMAN ALIT,S.H.,M.H. KOMARUDIN,S.H.,MH., dan DIDIT WICAKSONO,S.H.,MH. selaku Tim Pengurus PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU) ;

d. Para Debitur : PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo yang diwakili oleh ELIS ANDARWATI,S.H.,MHum. Sebagai Kuasa -----

Halaman 4 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hukumnya ;

e. Para Kreditor :

- PT. Bank BRI (persero) Tbk, yang diwakili oleh Rizqqi Budi Sutrisno sebagai Kuasanya ;
- PT. Bank QNB Indonesia Tbk., yang diwakili oleh Clemens Leopold Deswert sebagai Kuasanya ;
- PT. Bank BNI (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Okky Ikranagara sebagai Kuasanya ;
- PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Aprilia Fransiska Purba,SH.,LLM. dan Sheila Purnomo Kuasanya ;
- PT. Bank BNI Syariah (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Bayu Septiyan sebagai Kuasanya ;
- KPP Pratama Pasuruan yang diwakili oleh Pandhu S sebagai Kuasanya ;

Selanjutnya Tim Pengurus menjelaskan proses dan tahapan PKPU kepada para peserta yang hadir dalam Rapat Pertama Kreditor.

4. Bahwa sejak 05 September 2018 s.d. 21 September 2018 Tim Pengurus telah melakukan Penerimaan tagihan sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan, adapun Kreditor yang mengajukan tagihan adalah sebanyak 10 Kreditor dengan total tagihan yang telah dikonversi ke dalam mata uang rupiah sebesar Rp.407.589.177.908,- (Empat ratus tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) ;
5. Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 05 Oktober 2018, pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya. Adapun yang hadir dalam Rapat tersebut ialah:
- a. SIFA UROSIDIN,S.H.,MH, sebagai Hakim Pengawas
 - b. WAHYU WIBAWATI,SH. sebagai Panitera Pengganti
 - c. IDA BAGUS NYOMAN ALIT,S.H.,M.H. KOMARUDIN,S.H.,MH., dan DIDIT WICAKSONO,S.H.,MH. selaku Tim Pengurus PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU) ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Para Debitur : PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo yang diwakili oleh ELIS ANDARWATI,S.H.,MHum. Dan RYAN MARTINO,S.H. sebagai Kuasa Hukumnya ;

e. Para Kreditur :

- PT. Bank BRI (persero) Tbk, yang diwakili oleh Rizqqi Budi Sutrisno sebagai Kuasanya ;
- PT. Bank QNB Indonesia Tbk., yang diwakili oleh Clemens Leopold Deswert sebagai Kuasanya ;
- PT. Bank BNI (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Okky Ikranagara sebagai Kuasanya ;
- PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Aprilia Fransiska Purba,SH.,LLM. dan Sheila Purnomo Kuasanya ;
- PT. Bank BNI Syariah (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Bayu Septiyan sebagai Kuasanya ;
- KPP Pratama Pasuruan yang diwakili oleh Pandhu S sebagai Kuasanya ;
- Ex Karyawan yang diwakili oleh Aris Budi ;
- PT. CSUL Finance yang diwakili oleh Iskandar Daeng sebagai Kuasanya ;
- Y a s i r ;
- Yeni Indahwati dan Abdula Mustofa ;

Bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU) setelah Rapat Pencocokan Piutang Tanggal 05 Oktober 2018 jumlah Kreditor yang mengajukan tagihan kepada PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU) sejumlah 10 Kreditor (dengan catatan ada 5 Kreditor yang memiliki tagihan Separatis, 1 Preferen dan 4 Konkuren), dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. Kantor KPP Pasuruan | sebesar Rp. | 566.012 ; |
| 2. PT. Bank BNI (Persero) Tbk | sebesar Rp. | 224.756.283,816 ; |
| 3. PT. Bank BNI Syariah (Persero) Tbk | sebesar Rp. | 38.697.192,266 ; |
| 4. PT. Bank QNB Indonesia Tbk. | sebesar Rp. | 52.339.124,679 ; |
| 5. PT. Bank BRI (persero) Tbk | sebesar Rp. | 2.069.395,974 ; |
| 6. PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk | sebesar Rp. | 47.499.072,640 ; |

Halaman 6 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| 7. Serikat Pekerja Indonesia | sebesar Rp. | 87.373,528 ; |
| 8. PT. CSUL Finance | sebesar Rp. | 1.758.796,424 ; |
| 9. Y a s i r dan GANI | sebesar Rp. | 450.000.000 ; |
| 10. Yeni Indahwati, Abd. Mustofa | sebesar Rp. | 750.000.000,- |

Untuk tagihan-tagihan dari Kreditur tersebut, Debitur dan Kuasanya menyatakan untuk tagihan dari Kantor KPP Pasuruan yang diakui dan ditandatangani, untuk tagihan dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank BNI Syariah (Persero) Tbk, PT. Bank QNB Indonesia Tbk., PT. Bank BRI (Persero) Tbk, PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk, Y a s i r dan GANI dan Yeni Indahwati, Abd. Mustofa diakui sementara sedangkan untuk Serikat Pekerja Indonesia dan PT. CSUL Finance tidak diakui ;

6. Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) yang Lanjutan dan Pembahasan Rencana Perdamaian diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018, pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya. Adapun yang hadir dalam Rapat tersebut ialah:

- SIFA UROSIDIN, S.H., MH, sebagai Hakim Pengawas
- WAHYU WIBAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti
- IDA BAGUS NYOMAN ALIT, S.H., M.H. KOMARUDIN, S.H., MH., dan DIDIT WICAKSONO, S.H., MH. selaku Tim Pengurus PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU) ;
- Para Debitur : PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo yang diwakili oleh ELIS ANDARWATI, S.H., MHum. Dan RYAN MARTINO, S.H. sebagai Kuasa Hukumnya ;
- Para Kreditur :
 - PT. Bank BRI (persero) Tbk, yang diwakili oleh Rizqqi Budi Sutrisno sebagai Kuasanya ;
 - PT. Bank QNB Indonesia Tbk., yang diwakili oleh Clemens Leopold Deswert sebagai Kuasanya ;
 - PT. Bank BNI (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Okky Ikranagara sebagai Kuasanya ;
 - PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Aprilia ----

Halaman 7 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiska Purba,SH.,LLM. dan Sheila Purnomo Kuasanya ;

- PT. Bank BNI Syariah (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Bayu Septiyan sebagai Kuasanya ;
- KPP Pratama Pasuruan yang diwakili oleh Pandhu S sebagai Kuasanya ;
- Ex Karyawan yang diwakili oleh Aris Budi ;
- PT. CSUL Finance yang diwakili oleh Iskandar Daeng sebagai Kuasanya ;
- Y a s i r ;
- Yeni Indahwati dan Abdula Mustofa ;

Kuasa Debitur menyatakan untuk utang PT. Bank QNB Indonesia Tbk. Berdasarkan Akta Penyelesaian Utang sesuai AIDA sebesar Rp.52.339.124,679 sedangkan menurut PT. Bank QNB Indonesia Tbk. setelah AIDA (belum balik nama) pada Mei 2017 hutangnya menjadi sebesar Rp.91.000.000.000,- ;

Untuk tagihan utang dari Serikat Pekerja Indonesia dan PT. CSUL Finance tidak diakui tetap tidak diakui oleh Debitur ;

Selanjutnya Kuasa Debitur menyampaikan masih mencari formulasi untuk Perdamaian dan Debitur masih mencari investore sehingga meminta perpanjangan waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari ;

Terhadap permohonan Kuasa Debitur tersebut, para Kreditur Konkuren menyetujui perpanjangan waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari ;

Selanjutnya, Hakim Pengawas Perkara No.23/PDT.SUS-PKPU/2018/ PN.Niaga.Sby. merekomendasikan bahwa dikarenakan hasil kesepakatan antara Para Kreditur dengan Dekitur PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU) telah memenuhi ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Kepailitan dan PKPU, maka PKPU tetap berikut perpanjangannya selama 90 (sembilan puluh) hari dipertimbangkan untuk **DIKABULKAN** oleh Majelis Hakim Pemutus Perkara *a quo*.

Selanjutnya Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Rencana Perdamaian Kedua yang diselenggarakan pada hari -----

Halaman 8 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS, tanggal 10 JANUARI 2019 Jam 10.00 WIB s.d. selesai bertempat

di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Raya Arjuno No.

16-18, Surabaya. Dalam Rapat tersebut, Tim Pengurus Melaporkan

mengenai peserta yang hadir dalam rapat tersebut, yaitu:

- a. SIFA UROSIDIN, S.H., MH, sebagai Hakim Pengawas
- b. WAHYU WIBAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti
- c. IDA BAGUS NYOMAN ALIT, S.H., M.H. KOMARUDIN, S.H., MH., dan
- d. DIDIT WICAKSONO, S.H., MH. selaku Tim Pengurus PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU) ;
- e. Para Debitur : PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo yang diwakili oleh ELIS ANDARWATI, S.H., MHum. sebagai Kuasa Hukumnya ;
- f. Para Kreditur :
 - PT. Bank BRI (persero) Tbk, yang diwakili oleh Rizqqi Budi Sutrisno sebagai Kuasanya ;
 - PT. Bank QNB Indonesia Tbk., yang diwakili oleh Clemens Leopold Deswert sebagai Kuasanya ;
 - PT. Bank BNI (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Okky Ikranagara sebagai Kuasanya ;
 - PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Aprilia Fransiska Purba, SH., LLM. dan Sheila Purnomo Kuasanya ;
 - PT. Bank BNI Syariah (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Bayu Septiyan sebagai Kuasanya ;
 - KPP Pratama Pasuruan yang diwakili oleh Pandhu S sebagai Kuasanya ;

Selanjutnya Tim Pengurus memberikan Laporan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tim Pengurus telah berkoordinasi dengan Kuasa Termohon/Debitur dan telah ada usulan Perdamaian dari pihak Kuasa Debitur ;
2. Tim Pengurus telah berkoordinasi dengan Kuasa Termohon/Debitur 7 (tujuh) hari sebelum diadakan rapat hari ini ;
3. Usulan-usulan rencana Perdamaian telah disetujui oleh Debitur maupun Para Kreditur namun Tim Pengurus baru menerima usulan ----

Halaman 9 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 10 Januari 2019 dari Kuasa Debitur ;

4. Tim Pengurus telah menyerahkan Rancangan Usulan Perdamaian kepada Para Kreditur ;

Berdasarkan alasan-alasan dari Tim Pengurus tersebut untuk rencana Perdamaian, maka Tim Pengurus meminta waktu / perpanjangan untuk Putusan PKPU Tetap selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari ;

Terhadap permohonan dari Tim Pengurus tersebut, Para Kreditur menyampaikan untuk perpanjangan PKPU Tetap yang ke-2 PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU) menyetujui selama 60 (enam puluh) hari, 90 (sembilan puluh) hari dan 135 (seratus tiga puluh lima) hari ;

Selanjutnya Hakim Pengawas Perkara No.23/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby. merekomendasikan berdasarkan hasil kesepakatan antara Para Kreditur dengan Debitur PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU) telah memenuhi ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Kepailitan dan PKPU, maka PKPU tetap berikut perpanjangannya untuk yang ke-2 selama 60 (enam puluh) hari dipertimbangkan untuk **DIKABULKAN** oleh Majelis Hakim Pemutus Perkara *a quo*, dengan catatan agar para pihak harus mengadakan Perdamaian selama masa perpanjangan tersebut ;

7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya telah dilaksanakan Rapat Rencana Perdamaian ke-3, yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitur, Kuasa Hukum Debitur serta para Kreditur ;

Bahwa pada rapat tersebut Debitur menyampaikan Revisi/Perubahan Proposal Perdamaian PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU) ;

Setelah Debitur membacakan Revisi/Perubahan Proposal Perdamaian PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU), diantara Kreditur ada yang menyatakan menolak sikap menerima dan ada kreditur yang menyatakan sikap menolak ;

Bahwa selanjutnya dilakukan voting atas Proposal Perdamaian PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 281 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

PKPU ;

Dari hasil Daftar Voting/Pemungutan Suara Rencana Perdamaian

Para Debitur tertanggal 11 Maret 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :

1). Kelompok KREDITUR Separatis :

- Bank BNI menolak ;
- Bank BNI Syariah menolak ;
- Bank BUKOPIN menolak ;
- Bank BRI menerima ;
- Bank QNB menerima ;

Sehingga :

a. 3 (tiga) Kreditur Separatis yang hadir dan mempunyai hak suara yaitu Bank BNI, Bank BNI Syariah, dan Bank Bukopin, yang mewakili seluruh nilai tagihan Kreditur Separatis yang hadir dan mempunyai hak suara yaitu Rp.310.952.548.722,00 atau mewakili 88,11 % dari nilai tagihan Separatis yang hadir dan mempunyai hak suara, seluruhnya menolak Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Para Debitur ;

b. 2 (dua) Kreditur Separatis yang hadir dan mempunyai hak suara yaitu Bank BRI, dan Bank QNB, yang mewakili seluruh nilai tagihan Kreditur Separatis yang hadir dan mempunyai hak suara yaitu Rp.54.408.520.653,00 atau mewakili 14,89 % dari nilai tagihan Separatis yang hadir dan mempunyai hak suara, seluruhnya menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Para Debitur ;

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf (b) UU NO.35 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Para Debitur tersebut tidak quorum untuk dapat disetujui oleh Kreditur Separatis artinya Kelompok Kreditur Separatis menolak Rencana Perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehubungan ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditolaknya Proposal Perdamaian oleh mayoritas para Kreditor, maka Majelis Hakim wajib mendengar Hakim Pengawas, Debitor, Tim Pengurus dan Para Kreditor ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini semua tercantum dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-Niaga.Sby, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 23/ Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Sby. tanggal 30 Agustus 2018 telah diberikan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhadap Para Termohon PKPU PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 23/ Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Sby. tanggal 15 Oktober 2018 telah diberikan perpanjangan ke-1 untuk PKPU Tetap selama 90 (empat puluh lima) hari terhadap Para Termohon PKPU PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 23/ Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Sby. tanggal 10 Januari 2019 telah diberikan perpanjangan ke-2 untuk PKPU Tetap selama 90 (empat puluh lima) hari terhadap Para Termohon PKPU PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas maupun dari Tim Pengurus, pada tanggal 11 Maret 2019 telah dilaksanakan Rapat Rencana Perdamaian ke-3, yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor, Kuasa Hukum Debitor serta para Kreditor. Para Debitor telah menyampaikan mengenai Proposal Perdamaian, namun diantara Kreditor ada yang menyatakan sikap menerima dan ada kreditor yang menyatakan sikap menolak sehingga dilakukan voting atas Perdamaian yang diajukan oleh Para Termohon PKPU PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan voting telah diperoleh hasil

kelompok Kreditur Separatis (5 Kreditur) menolak rencana Perdamaian sedangkan kelompok Kreditur Separatis (2 Kreditur) menerima rencana Perdamaian demikian juga Kreditur Konkuren sebanyak 183 suara menolak, hanya sebanyak 120 suara yang menyetujui rencana Perdamaian yang diajukan oleh Para Termohon PKPU PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mayoritas kreditur, baik Kreditur Separatis maupun Kreditur Konkuren, baik dari jumlah kreditur yang hadir maupun dari jumlah tagihan kreditur, mayoritas menolak Proposal Perdamaian dan menandatangani penolakan Proposal Perdamaian yang telah diajukan oleh Debitur, karenanya tidak ada alasan Majelis untuk tidak mengabulkan Rekomendasi dari Hakim Pengawas untuk menjatuhkan Debitur PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo dalam keadaan PAILIT ;

Menimbang, bahwa pasal 255 Ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menerangkan : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal :

- a. Debitur selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan Pengurusan terhadap hartanya ;
- b. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya ;
- c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 Ayat (1) ;
- d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh Pengurus demi kepentingan harta Debitur ;
- e. Selama waktu PKPU, keadaan harta Debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU, atau
- f. Keadaan Debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya ;

Halaman 13 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 230 Ayat (1) UU No. 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, menerangkan : Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir karena Kreditur tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 Ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, Pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitur Pailit paling lambat pada hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan berdasarkan Laporan dari Hakim Pengawas tertanggal 12 Maret 2019 dan Laporan dari Pengurus tertanggal 12 Maret 2019, tentang Laporan perkembangan yang telah dicapai dalam proses PKPU sementara ternyata Proposal Perdamaian dari Debitur tidak disetujui / ditolak oleh mayoritas Kreditur sehingga Hakim Pengawas menyetujui tentang Daftar hutang atas nama PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo, kepada 5 (lima) Kreditur Separatis sebesar Rp.365.361.069.375,00 dan kepada 23 (dua puluh tiga) Kreditur Konkuren sebesar Rp.3.046.169.952,00 tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 230 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan harus menyatakan Debitur / PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo **PAILIT** paling lambat pada hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka PKPU Tetap PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo harus dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 37 tahun 2004, telah diatur bahwa dalam putusan pernyataan Pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan PKPU agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk dan mengangkat Pengurus dan Kurator IDA BAGUS NYOMAN ALIT,S.H.,M.H., yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah register-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SK : AHU-21 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018, beralamat Kantor di : IBNA Law Office, Jalan Raya Semebaung Blahbatu No.9X, Gianyar, Bali., KOMARUDIN,S.H.,MH., No. SK : AHU-99 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018, beralamat kantor di : Omar & Partners, Ruko Greenpark Regency Blok.FF-18, Jl.Gebang Raya, Sidoarjo dan DIDIT WICAKSONO,S.H.,MH., No. SK : AHU-93 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018, beralamat di : Yosodipuro Law Firm, Jl.Yosodipuro No.19 Kel.Daemo, Kec.Wonokromo, Surabaya, selaku Tim Pengurus dan Kurator untuk mengurus dan membereskan PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa demikian pula tentang penunjukan seorang Hakim Pengawas dalam kepailitan ini, guna mengawasi jalannya kepengurusan dan pembebasan dari aset-aset pailit yang akan ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang selanjutnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya Jasa imbalan Kurator / Pengurus akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon PKPU tetap dinyatakan Pailit, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (4), Pasal 228 Ayat (1), Pasal 230 Ayat (1), pasal 281 Ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

MENGADILI:

1. Menyatakan PT. Jatidiri Primaraya beralamat di Jalan Kyai Sepuh No.59, Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dan Harry Prasetyo, beralamat di di Pondok Surya Kencana Blok A.14, RT.003, RW.005, Kel.Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dalam keadaan **PAILIT** dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk dan mengangkat Sdr.SIFA UROSIDIN,SH.,MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
3. Mengangkat :
 - c. Nama : IDA BAGUS NYOMAN ALIT, S.H., M.H
No. SK : AHU-21 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018.
Beralamat Kantor di : IBNA Law Office, Jalan Raya Semebaung Blahbatu No.9X, Gianyar, Bali
 - b. Nama : KOMARUDIN, S.H., M.H.
No. SK : AHU-99 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018.
Beralamat kantor di : Omar & Partners, Ruko Greenpark Regency Blok.FF-18, Jl.Gebang Raya, Sidoarjo.
 - c. Nama : DIDIT WICAKSONO, S.H.,M.H.
No.SK. : AHU-93 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018.
Beralamat di : Yosodipuro Law Firm, Jl.Yosodipuro No.19 Kel.Darmo, Kec.Wonokromo, Surabaya.
Ketiganya, sebagai Pengurus dan Kurator untuk mengurus dan membereskan PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Palait);
4. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditentukan kemudian hari berdasarkan peraturan yang berlaku ;
5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.686.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **K A M I S tanggal 14 MARET 2019** oleh kami **DWI WINARKO,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI FARDIMAN,SH.MH.** dan **S A R W E D I,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYU WIBAWATI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa -

Halaman 16 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN-NIAGA SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon (para Debitur), Kuasa Tim Pengurus dan Para Kreditor ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

DEDI FARDIMAN,SH.,MH.

DWI WINARKO,SH.,MH.

TTD.

S A R W E D I,SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

WAHYU WIBAWATI,S.H.

Biaya – biaya :

P N B P : Rp. 2.000.000,-

Biaya Proses : Rp. 169.000,-

Relaas Panggilan : Rp. 1.500.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 12.000,-

J u m l a h : Rp. 3.686.000,-